



PENETAPAN

Nomor 551 / Pdt.P / 2017/ PN Kpn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

TINTIN MELISTIAWATI, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 22 Mei 1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat Rumah Dinas Desa Banjararum Rt.007 Rw.005 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat – surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 551/Pdt.P/2017/PN.Kpn. pada tanggal 27 September 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama SUWANTO pada tanggal 15 Mei 1995 sesuai dengan petikan Akta Nikah Nomor : 52/14/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Jawa Barat tanggal 16 Mei 1995 ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN LELISTYAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 9 April 1996 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon didalam akta Kelahiran anak pemohon berdasarkan Akta Kelahiran : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak kesatu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELISTYAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dirubah menjadi Nomor :2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN MELISTIAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta Kelahiran anak pemohon berdasarkan Akta Kelahiran : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN LELISTYAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang , dirubah menjadi Nomor : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN MELISTIAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa pemohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWANTO , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3507241003040478 atas nama Kepala Keluarga SUWANTO diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TINTIN MELISTIAWATI ,diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SUWANTO dan TINTIN MELISTIAWATI, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. SULIATI dan 2. NUNUK WAHYUNING DYAH DIANA yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SULIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN LELISTYAWATI dirubah menjadi atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN MELISTIAWATI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembedulan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya. ;

2. Saksi NUNUK WAHYUNING DYAH DIANA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN LELISTYAWATI dirubah menjadi atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN MELISTIAWATI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembedulan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya. ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 2686/1996 atas nama AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI lahir di Malang, pada tanggal 18 Pebruari 1996 anak ke satu perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWANTO dan TINTIN MELISTIAWATI , sesuai dengan dokumen lainnya karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan Permohonan pemohon, Pengadilan perlu memeriksa apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan pemohonannya melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, dgelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana daftar tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dan dari bukti P-1 dapat diketahui Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang; yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepajen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ensensi dari permohonan Pemohon adalah perubahaar/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2686/1996 untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam identitas kependudukan Pemohon dan Surat Nikah Pemohon (bukti P-3, P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan pemohon ternyata benar nama Pemohon yang tertulis dalam bukti P-3, P-4, dan P-5 adalah TINTIN MELISTIAWATI;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dapat diketahui terdapat kekeliruan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan adanya kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemohon maupun anak pemohon bahkan bisa menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya dapat melakukan perubahan/ perbaikan terhadap Akta Pencatatan Sipil dalam hal perkara ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor 2686/1996 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2686/1996 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama Pemohon dari nama **TINTIN LELISTYAWATI** dirubah menjadi nama **TINTIN MELISTIAWATI** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi permohonan dari Pemohon sebagaimana amar permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/ perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 2686/1996 atas nama Pemohon AMELINDA RAHMAWATI SUWANTO PUTRI dari yang semula atas nama TINTIN LEILISTYAWATI dirubah / diperbaiki menjadi atas nama TINTIN MELISTYAWATI ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2017, oleh kami Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn tanggal 27 September 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 130.000,00
4. PNBP	:	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00 +
Jumlah		Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2017/PN Kpn